



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa:

Nama : Veronica Ngatini;
Tempat lahir : Sleman;
Tanggal lahir : 06 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balan, Turgenen, Rt 03 Rw 039, Sumberagung, Moyudan, Sleman;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Susunan Persidangan;

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H..... Hakim;

Edhi Yoga Sunarso, S.H, M.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 014/BAPPPD/PPNS/X/2021;

Di persidangan oleh Penyidik diajukan barang bukti berupa:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Veronica Ngatini;

Selain barang bukti tersebut Penyidik juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamisa Ribut Prasetya, lahir di Kulon Progo pada tanggal 09 Spetember 1971, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Karang Tengah Kidul Rt 010 Rw 005, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima gaji darinya atau sebaliknya dan saksi bersedia didengar keterangannya di atas sumpah;

Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya saksi memberikan jawaban sebagai berikut;

Apa yang Saudara ketahui sehingga diajukan sebagai saksi dalam perkara ini?

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, Saksi bersama tim melakukan operasi Yustisi dan telah menemukan pelanggaran;

Pelanggaran apa yang Saudara maksud?

Melakukan perbuatan menginap/berduaan dengan pasangan bukan suami yang sah menurut hukum di kamar penginapan dalam keadaan kamar tertutup, Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

Dimana tepatnya lokasi kejadian pelanggaran yang Saudara maksud?

Di Penginapan Penginapan Anugerah Kamar No 23, di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo;

Bagaimana kronologi kejadian tangkap tangan yang Saudara lakukan?

Catatan Persidangan Halaman 2 Perkara Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pk. 19.40 WIB, Tim dari Satpol PP melakukan patroli di bidang ketertiban umum di wilayah objek wisata Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo. Saat Tim melakukan pengecekan di salah satu kamar penginapan Anugerah, didapati Saudari Vironica Ngatini sedang bersama dengan seorang laki-laki bernama Soni Warsoni. serta terdakwa menerangkan bahwa sudah melakukan hubungan suami istri/hubungan seksual dengan Saudara Soni Warsoni sebanyak satu kali di Penginapan Anugerah di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo dan membayar biaya kamar penginapan tersebut dengan biaya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perbuatannya tersebut terdakwa Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

Apa yang saudara lakukan untuk mengetahui bahwa mereka bukan pasangan suami istri?

Saya melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk dan mengetahui bahwa satu pasang laki-laki dan perempuan yang tertangkap tangan tersebut tidak tinggal serumah dan merekapun mengakui bahwa mereka bukan pasangan suami istri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Catatan Persidangan Halaman 3 Perkara Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipanggil dan menghadap ke muka persidangan saksi Ke-2(kedua) yang atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya sebagai berikut:

2. Teja Sulistyana R, lahir di Kulon Progo pada tanggal 01 Juli 1967, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Padukuhan III Panjatan, Rt 011 Rw 006, Panjatan, Panjatan, Kulon Progo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima gaji darinya atau sebaliknya dan saksi bersedia didengar keterangannya di atas sumpah;

Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Apa yang Saudara ketahui sehingga diajukan sebagai saksi dalam perkara ini?

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, Saksi bersama tim melakukan Operasi Yustisi dan telah menemukan pelanggaran;

Pelanggaran apa yang Saudara maksud?

Melakukan perbuatan menginap/berduaan dengan pasangan bukan suami yang sah menurut hukum di kamar penginapan dalam keadaan kamar tertutup, Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

Dimana tepatnya lokasi kejadian pelanggaran yang Saudara maksud?

Catatan Persidangan Halaman 4 Perkara Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Penginapan Anugerah kamar no 23 di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo;

Bagaimana kronologi kejadian tangkap tangan yang Saudara lakukan?

Pada hari selasa, tanggal 19 Oktober 2021 pukul 19.40 WIB, Tim dari Satpol PP melakukan patroli di bidang ketertiban umum di wilayah objek wisata Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo. Saat Tim melakukan pengecekan di salah satu kamar penginapan Anugerah, didapati Saudari Vironica Ngatini sedang bersama dengan seorang laki-laki bernama Soni Warsoni. serta terdakwa menerangkan bahwa sudah melakukan hubungan suami istri/hubungan seksual dengan Saudara Soni Warsoni sebanyak satu kali di Penginapan Anugerah di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo dan membayar biaya kamar penginapan tersebut dengan biaya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perbuatannya tersebut terdakwa Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

Apa yang saudara lakukan untuk mengetahui bahwa mereka bukan pasangan suami istri?

Saya melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk dan mengetahui bahwa satu pasang laki-laki dan perempuan yang tertangkap tangan tersebut tidak tinggal serumah dan merekapun

Catatan Persidangan Halaman 5 Perkara Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa mereka bukan pasangan suami istri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apa yang Saudari lakukan sehingga diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini?

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib direcanakan sampai pagi di Penginapan Anugerah Lombok di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo, Terdakwa bersama pasangan bernama Soni Warsoni berduaan di dalam kamar Penginapan;

Apakah Saudari bersama Saudara Soni Warsoni adalah pasangan suami istri?

Bukan pasangan sah akan tetapi saya sudah pisah dengan suami selama 5(lima) tahun.

Apakah Saudari terikat perkawinan?

Ya saya masih dalam status ikatan pernikahan dan memiliki suami sah;

Bagaimana peristiwa tangkap tangan terjadi?

Pada saat petugas Satpol PP melakukan pengecekan di Penginapan Anugerah kamar nomor 23, di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo saya sedang berada di dalam satu kamar di

Catatan Persidangan Halaman 6 Perkara Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Anugerah di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo bersama dengan laki-laki bukan pasangan suami istri yang sah secara hukum yang bernama Soni Warsoni;

Sudah berapa kali Saudari melakukan perbuatan tersebut di Penginapan Anugerah di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo?

1 (satu) kali menginap dipenginapan ini dalam rangkap mencari barang dagangan berupa kelapa.

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Vironica Ngatini;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 014/BAPPPD/PPNS/X/2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.40 Wib di Penginapan Anugerah di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo, telah terjadi pelanggaran;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sedang berduaan di Penginapan Anugerah di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo;

Catatan Persidangan Halaman 7 Perkara Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang berada di kamar bersama pasangan;
- Bahwa terdakwa dan pasangannya bukan pasangan suami istri;
- Bahwa terdakwa telah 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut di Penginapan Anugerah di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terutama penduduk di sekitar Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vironica Ngatini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

Catatan Persidangan Halaman 8 Perkara Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vironica Ngatini oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Vironica Ngatini; dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri Debie LT Hutabarat selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Edhi Yoga Sunarso, S.H, M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Catatan Persidangan Halaman 9 Perkara Nomor 13/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)